



Nomor : 535 /Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : AGUS SUGIANTO
 Tempat lahir : Denpasar
 Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 24 Desember 1978
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Gang Pramuwisata No. 17 Dusun
 Graha Kerti
 Desa Sidakarya Denpasar Selatan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta (penjual telur)
 Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan sekarang ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, ia menyatakan akan menghadapi sendiri, walaupun Hakim Ketua telah menjelaskan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUGIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yaitu **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu

- tata cara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. yo UU. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUGIANTO berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3. Menyatakan barang bukti :-----

- 1 (satu) buah kalkulator ;-----
- 2 (dua) buah tahapan BCA ;-----
- 1 (satu) buah ATM BCA ;-----
- 1 (satu) buah bolpoint ;-----
- 4 (empat) buah buku catatan bon togel ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

Bahwa ia terdakwa AGUS SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya daam tahun 2013, bertempat di Jalan pulau Roti Gang Belitung No. 2B, Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Togel TSM menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta daam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa menyiapkan alat-alat untuk permainan judi yaitu berupa kalkulator, bolpoint, buku catatan, telepon (HP) untuk menerima SMS dari pengecer, dan uang sebagai taruhan, selanjutnya terdakwa menunggu SMS dari pengecer yakni saksi I Made Mariana (terdakwa dalam berkas perkara lain), Kadek R (belum tertangkap) dan Kadek M (belum tertangkap) yang menyetorkan nomor-nomor togel yang berhasil dijual dengan harga untuk setiap nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu rekapan nomor-nomor tersebut terdakwa kirim kepada NIKE (belum tertangkap), selanjutnya setiap hari Rabu dan hari Sabtu terdakwa bertugas menerima uang hasil penjualan dari para pengecer untuk terdakwa setorkan kepada NIKE (belum tertangkap) melalui Bank BCA, dalam permainan judi ini untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebakkan yang cocok dua angka mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang cocok tiga angka mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka belakangnya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah ;-----

- Bawa terdakwa menerima SMS penjualan kupon togel jenis TSM setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 15.00 wita, sedangkan untuk menerima uang hasil penjualan judi setiap hari Rabu dan hari Sabtu ;-----
- Bahwa terdakwa hanya sebagai penerima SMS nomor-nomor togel dan menerima uang hasil penjualan dari para pengecer, yang selanjutnya terdakwa setorkan kepada Bandar yakni NIKE (belum tertangkap) dan judi togel jenis TSM tersebut bersifat untung-untungan ;-----
- Bahwa selama melakukan penjualan kupon jenis TSM dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan berupa uang / upah sebesar kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali penarikan dari permainan tersebut dan penjualan kupon judi togel jenis TSM dengan taruhan uang tersebut dilakukan terlebih dahulu tanpa mendapatkan izin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :-----

Bahwa ia terdakwa AGUS SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya daam tahun 2013, bertempat di Jalan pulau Roti Gang Belitung No. 2B, Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa menyiapkan alat-alat untuk permainan judi yaitu berupa kalkulator, bolpoint, buku catatan, telepon (HP) untuk menerima SMS dari pengecer, dan uang sebagai taruhan, selanjutnya terdakwa menunggu SMS dari pengecer yakni saksi I Made Mariana (terdakwa dalam berkas perkara lain), Kadek R (belum tertangkap) dan Kadek M (belum tertangkap) yang menyetorkan nomor-nomor togel yang berhasil dijual dengan harga untuk setiap nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu rekapan nomor-nomor tersebut terdakwa kirim kepada NIKE (belum tertangkap), selanjutnya setiap hari Rabu dan hari Sabtu terdakwa bertugas menerima uang hasil penjualan dari para pengecer untuk terdakwa setorkan kepada NIKE (belum tertangkap) melalui Bank BCA, dalam permainan judi ini untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebakkan yang cocok dua angka mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang cocok tiga angka mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka belakangnya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah ;-----
- Bawa terdakwa menerima SMS penjualan kupon togel jenis TSM setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 15.00 wita, sedangkan untuk menerima uang hasil penjualan judi setiap hari Rabu dan hari Sabtu ;-----
- Bahwa terdakwa hanya sebagai penerima SMS nomor-nomor togel dan menerima uang hasil penjualan dari para pengecer, yang selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang pedagang baidar yakni NIKE (belum tertangkap) dan judi togel jenis

TSM tersebut bersifat untung-untungan ;-----

- Bahwa selama melakukan penjualan kupon jenis TSM dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan berupa uang / upah sebesar kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali penarikan dari permainan tersebut dan penjualan kupon judi togel jenis TSM dengan taruhan uang tersebut dilakukan terlebih dahulu tanpa mendapatkan izin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Jo. UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah kalkulator ;-----
- 2 (dua) buah tahapan BCA ;-----
- 1 (satu) buah ATM BCA ;-----
- 1 (satu) buah bolpoint ;-----
- 4 (empat) buah buku catatan bon togel ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi ADI TRI SETYANTO;

- Bahwa saksi bersama rekan bernama I Made Mariana melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jl. Pulau Roti Gang Blitung 2 B Denpasar, yang saat itu terdakwa sedang menerima kiriman SMS pembelian nomor togel dari pengecer melalui SMS ;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai tukang menerima SMS nomor togel dari pengecer ke nomor HPnya, kemudian SMS tersebut dikirimkan kembali ke pak Nike serta tukang mengambil uang hasil penjualannya, selanjutnya uang tersebut ditansfer ke rekening BCA bos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama

Tiong

Lim ;-----

- Bahwa barang bukti yang telah saksi sita berupa :-----
- 1 (satu) buah kalkulator ;-----
- 2 (dua) buah buku tahapan BCA ;-----
- 1 (satu) buah ATM BCA 1 (satu) buah bolpoint ;-----
- 4 (empat) buah buku catatan bon togel;-----
- 1 (satu) buah HP. merk Nokia ;-----
- Uang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa menerima hasil penjualan judi togel dengan cara menerima SMS dari n o. HP pengecer atas nama I Made Mariana yakni dengan no.HP 081558429815 yakni pengecer dengan nama KDK M dengan no.HP 085737430305 dan dari KDK R dengan no. HP 082147277366 dan uangnya diterima melalui transfer ATM BCA kerekeningnya dengan Rekening BCA 760308817 dan 7670294409 atas nama terdakwa dan terdakwa mengirimkan SMS tersebut ke Nike dengan cara mengirimkan kembali SMS yang diterima tersebut ke no. 081381361833 dan uang hasil penjualan yang sudah diterima setiap hari Rabu dan Sabtu dari pengecer, terdakwa transfer langsung ke no.rekening BCA atas nama Tiong Lim (bosnya terdakwa) ;-----
- Bahwa No. HP. yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima SMS No. 085738732475 dan no. rekening BCA yang dipergunakan terdakwa untuk menerima dan mengirim uang hasil penjualan togel 760308817 dan 7670294409;-----
- Bahwa omset penjualan judi togel tersebut Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.12.000.000,- setiap kali penarikan togel ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat komisi tetapi mendapat gaji dari bosnya setiap kali penarikan sebesar Rp.100.000,- ;-----
- BahwaTerdakwa menjual togel sudah 1 tahun 2 bulan ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mempunyai 3 orang pengecer ;-----
- Bahwa Judi togel TSSM tersebut adalah tebak-tebakan nomor/angka yang sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----
- Bahwa Nomor judi Togel tersebut dijual dengan harga Rp.1000,- setiap satu nomor, jika nomor yang dibeli orang tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka orang tersebut dinyatakan menang, untuk 2 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapat Rp.600.000,- 3 angka mendapat Rp.350.000,- dan 4 angka mendapat Rp.2.500.000,- jika nomor yang dibeli tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Bandar maka ia dikatakan kalah ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----

2. Saksi I MADE MARIANA: -----

- Bahwa saksi bersama rekan bernama Adi Tri Setyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jl. Pulau Roti Gang Blitung 2 B Denpasar, yang saat itu terdakwa sedang menerima kiriman SMS pembelian nomor togel dari pengecer melalui SMS ;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai tukang menerima SMS nomor togel dari pengecer ke nomor HPnya, kemudian SMS tersebut dikirimkan kembali ke pak Nike serta tukang mengambil uang hasil penjualannya, selanjutnya uang tersebut ditansfer ke rekening BCA bos atas nama Tiong Lim ;-----
- Bahwa barang bukti yang telah saksi sita berupa :-----
- 1 (satu) buah kalkulator ;-----
- 2 (dua) buah buku tahapan BCA ;-----
- 1 (satu) buah ATM BCA 1 (satu) buah bolpoint ;-----
- 4 (empat) buah buku catatan bon togel;-----
- 1 (satu) buah HP. merk Nokia ;-----
- Uang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa menerima hasil penjualan judi togel dengan cara menerima SMS dari n o. HP pengecer atas nama I Made Mariana yakni dengan no.HP 081558429815 yakni pengecer dengan nama KDK M dengan no.HP 085737430305 dan dari KDK R dengan no. HP 082147277366 dan uangnya diterima melalui transfer ATM BCA kerekeningnya dengan Rekening BCA 760308817 dan 7670294409 atas nama terdakwa dan terdakwa mengirimkan SMS tersebut ke Nike dengan cara mengirimkan kembali SMS yang diterima tersebut ke no. 081381361833 dan uang hasil penjualan yang sudah diterima setiap hari Rabu dan Sabtu dari pengecer, terdakwa transfer langsung ke no.rekening BCA atas nama Tiong Lim (bosnya terdakwa) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa No. HP yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima SMS No. 085738732475 dan no. rekening BCA yang dipergunakan terdakwa untuk menerima dan mengirim uang hasil penjualan togel 760308817 dan 7670294409;-----

- Bahwa omset penjualan judi togel tersebut Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.12.000.000,- setiap kali penarikan togel ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat komisi tetapi mendapat gaji dari bosnya setiap kali penarikan sebesar Rp.100.000,- ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual togel sudah 1 tahun 2 bulan ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mempunyai 3 orang pengecer ;-----
- Bahwa Judi togel TSSM tersebut adalah tebak-tebakan nomor/angka yang sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----
- Bahwa Nomor judi Togel tersebut dijual dengan harga Rp.1000,- setiap satu nomor, jika nomor yang dibeli orang tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka orang tersebut dinyatakan menang, untuk 2 angka mendapat Rp.60.000,- 3 angka mendapat Rp.350.000,- dan 4 angka mendapat Rp.2.500.000,- jika nomor yang dibeli tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Bandar maka ia dikatakan kalah ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap Polisi, pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 sekitar jam 16.00 wita Jl. Pulau Roti Gang Blitung No. 2B Denpasar ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas Polisi telah menyita barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) buah kalkulator ;-----
- 2 (dua) buah buku tahapan BCA ;-----
- 1 (satu) buah ATM BCA 1 (satu) buah bolpoint ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah buku catatan bon togel;-----

- 1 (satu) buah HP. merk Nokia ;-----
- Uang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa judi Togel jenis TSSM per nomor harganya Rp.1000,- ;-----
- Bahwa cara terdakwa menjual kupon tersebut dengan melalui SMS, Terdakwa menerima hasil penjualan judi togel dengan cara menerima SMS dari n o. HP pengecer atas nama I Made Mariana yakni dengan no.HP 081558429815 yakni pengecer dengan nama KDK M dengan no.HP 085737430305 dan dari KDK R dengan no. HP 082147277366 dan uangnya diterima melalui transfer ATM BCA kerekeningnya dengan Rekening BCA 760308817 dan 7670294409 atas nama terdakwa dan terdakwa mengirimkan SMS tersebut ke Nike dengan cara mengirimkan kembali SMS yang diterima tersebut ke no. 081381361833 dan uang hasil penjualan yang sudah diterima setiap hari Rabu dan Sabtu dari pengecer, terdakwa transfer langsung ke no.rekening BCA atas nama Tiong Lim (bosnya terdakwa) ;-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat komisi, terdakwa mendapat gaji Rp.100.000,- setiap kali penarikan ;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut sudah 1 tahun 2 bulan ;-----
- Bahwa Pengundian Kupon dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan Minggu ;-----
- Bahwa jika nomor yang dibeli orang tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka orang tersebut dinyatakan menang, untuk 2 angka mendapat Rp.60.000,- 3 angka mendapat Rp.350.000,- dan 4 angka mendapat Rp.2.500.000,- jika nomor yang dibeli tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Bandar maka ia dikatakan kalah dan uang yang dipasang menjadi milik terdakwa;-----
-
- Bahwa judi togel tersebut sifatnya tebak-tebakan dan untung untungan; -----
- Bahwa dalam penjualan judi terdakwa bertindak sebagai tukang menerima SMS no.togel dari pengecer kemudian SMS tersebut saya kirimkan kembali ke HP. 081381261883 serta tukang-tukang mengambil uang kemudian hasil penjualan tersebut saya transfer ke rekening BCA bos atas nama Tiong Lim ;-----
- Bahwa selain menjual judi togel, terdakwa sebagai ternak ayam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil penjualan judi tersebut untuk keperluan sehari-hari ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalam penjualan judi togel mula-mula terdakwa menyiapkan alat-alat untuk permainan judi yaitu berupa kalkulator, bolpoint, buku catatan, telepon (HP) untuk menerima SMS dari pengecer, dan uang sebagai taruhan ;-----
2. Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu SMS dari pengecer yakni saksi I Made Mariana (terdakwa dalam berkas perkara lain), Kadek R (belum tertangkap) dan Kadek M (belum tertangkap) yang menyetorkan nomor-nomor togel yang berhasil dijual dengan harga untuk setiap nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu rekapan nomor-nomor tersebut terdakwa kirim kepada NIKE (belum tertangkap) ;-----
3. Bahwa selanjutnya setiap hari Rabu dan hari Sabtu terdakwa bertugas menerima uang hasil penjualan dari para pengecer untuk terdakwa setorkan kepada NIKE (belum tertangkap) melalui Bank BCA ;-----
4. Bahwa dalam permainan judi ini untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebakkan yang cocok dua angka mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang cocok tiga angka mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka belakangnya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah ;-----
5. Bawa terdakwa menerima SMS penjualan kupon togel jenis TSM setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 15.00 wita, sedangkan untuk menerima uang hasil penjualan judi setiap hari Rabu dan hari Sabtu ;-----
6. Bahwa terdakwa hanya sebagai penerima SMS nomor-nomor togel dan menerima uang hasil penjualan dari para pengecer ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wita bertempat di Jalan Pulau Roti Gang Blitung 2B

Denpasar, dan telah disita barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kalkulator ;-----
- 2 (dua) buah buku tahapan BCA ;-----
- 1 (satu) buah ATM BCA 1 (satu) buah bolpoint ;-----
- 4 (empat) buah buku catatan bon togel;-----
- 1 (satu) buah HP. merk Nokia ;-----
- Uang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Dan dalam menjalankan usaha jual beli tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Dengan demikian menurut Majelis unsure ad. 2 ini telah terpenuhi ;---- Ad. 3 **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Ade Tri Setyanto, saksi I Made Mariana dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada pengecer yakni I Made Mariana dengan No. HP yakni dengan no.HP 081558429815 yakni pengecer dengan nama KDK M dengan no.HP 085737430305 dan dari KDK R dengan no. HP 082147277366 yang berjualan nomor togel selanjutnya mengirimkan SMS pembelian nomor togel tersebut kepada terdakwa dengan cara mengirimkan SMS dan uangnya di transfer melalui rekening BCA yang dilakukan setiap hari Rabu dan Sabtu ke rekening BCA terdakwa, dengan demikian menurut Majeis unsur ini telah terpenuhi ;----

Menimbang, bahwa karena semua unsur yang dipersyaratkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti dengan meyakinkan, dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terbukti bersalah



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AGUS SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Perjudian** ”; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kalkulator ;-----
 - 2 (dua) buah buku tahapan BCA ;-----
 - 1 (satu) buah ATM BCA 1 (satu) buah bolpoint ;-----
 - 4 (empat) buah buku catatan bon togel;-----
 - 1 (satu) buah HP. merk Nokia ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

 - Uang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin, tanggal 01 Juli 2013** kami : HASOLOAN SIANTURI, SH sebagai Hakim Ketua, FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH dan NURSYAM, SH, Mhum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **pada hari ini** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : TATY FARIDA, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh NI LUH WAYAN ADHI ANTARI, SH selaku Penuntut Umum serta terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH

HASOLOAN SIANTURI, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURSYAM, SH, Mhum

PANITERA PENGGANTI,

TATY FARIDA, SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013 baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Juli 2013 Nomor : 535 / Pid.B / 2013 / PN.Dps. tersebut ; -

PANITERA PENGGANTI,

TATY FARIDA, SH

7.